

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



2024 – 2026

**DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI PAPUA
2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perkebunan Dan Peternakan Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini secara garis besar menggambarkan pelaksanaan, dan realisasi program dan kegiatan khususnya bidang Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah ikut membantu terwujudnya Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan, Kiranya laporan ini dapat memberikan gambaran dalam penetapan perencanaan di tahun-tahun akan datang.

Jayapura, Maret 2024

Plt.Kepala Dinas Perkebunan dan
Peternakan
Provinsi Papua



MATHEUS P. KOIBUR,S.Pt,.MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP 19710924 199712 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	3
C. Landasan Hukum	3
D. Hubungan Renstra-SKPD dengan RPJMD	5
BAB II. TUGAS DAN FUNGSI SKPD.....	7
A. Struktur Organisasi	7
B. Tugas Pokok dan Fungsi	8
BAB III. GAMBARAN UMUM.....	11
A. Kondisi Umum Pembangunan Perkebunan dan Peternakan di Papua Masa Kini.....	11
B. Bidang Perkebunan	14
C. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	21
D. Bidang Sarana dan Prasarana	27
E. Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran	28
F. Sumber Daya Aparatur	31
G. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan	33
BAB. IV VISI, MISI, TUJUAN , DAN KEBIJAKAN	34
A. Visi dan Misi SKPD.....	34
B. Tujuan	35
C. Strategi	36
D. Kebijakan	37
BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN	38
A. Program SKPD 3 Tahun ke Depan	38
B. Keterkaitan Program dan Kegiatan Renstra SKPD dengan RPJMD ...	41
BAB VI. PENUTUP	42
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB

I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2024-2045 yang saat ini memasuki tahap ke-1 (2024-2026) sebagai kelanjutan dari RPJMD tahap ke-2 (2018-2023) yang telah berakhir. RPJMN tahap ke-1 (2024-2026) difokuskan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan kompetitif perekonomian yang berbasis sumberdaya alam yang tersedia, sumberdaya manusia yang berkualitas dan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pentahapan RPJPN 2024-2045.

Undang – undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun rencana Pembangunan Jangka Menengah satuan Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disebut Renstra – SKPD yang merupakan dokumen perencanaan satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Dalam penyusunannya, Renstra SKPD merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua.

Dengan demikian Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan , program dan kegiatan pembangunan perkebunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan serta berpedoman kepada RPJM Daerah Provinsi Papua dan bersifat indikatif.

Disamping itu pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan juga Peraturan Gubernur Papua Nomor 24 Tahun 2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua .

Berangkat dari ketentuan diatas, dimana Dinas Perkebunan dan Peternakan merupakan salah satu institusi Pemerintah Provinsi sebagai penyelenggara Pemerintahan, maka sudah menjadi kewajiban melekat untuk mempunyai Rencana Strategis. Dengan demikian disusunnya Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan merupakan salah satu kesadaran untuk ikut dan menentukan irama perubahan sesuai dengan tuntutan yang berkembang, dimana dengan dirumuskannya secara strategis, maka Dinas Perkebunan dan Peternakan telah menentukan arah perkembangan Organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa mendatang dan dengan penentuan visi, misi serta memahami faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai manifestasi tanggapan Organisasi terhadap kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal yang selalu berubah secara dinamis, Dinas Perkebunan

telah menetapkan formulasi arah yang akan dituju termasuk bagaimana cara mencapainya.

Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi Papua merupakan bagian integral dari pembangunan regional Papua, yang mempunyai peranan cukup besar dalam rangka perbaikan struktur ekonomi wilayah. Peranan lain juga tercermin dalam peningkatan produktivitas sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Setiap tahun kegiatan peternakan dan kesehatan hewan yang bersumber dana dari APBD dilakukan oleh Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan tahun 2024 - 2026 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen, masyarakat perkebunan dan peternak dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan perkebunan dan meningkatkan produksi peternakan sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat, dengan tujuan :

1. Menetapkan visi, misi, arah dan tahapan prioritas pembangunan jangka menengah untuk 5 (lima) tahun mendatang sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja SKPD.
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, terpadu dan konsisten serta berkesinambungan dengan Perencanaan Pembangunan Nasional.

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
3. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor : 32 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2006 tentang Perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah.
12. Peraturan Gubernur Papua Nomor 24 Tahun 2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua .;

13. Peraturan Daerah Provinsi Papua nomor 14 tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua, tahun 2012-2032.
14. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 Tentang Tata Cara, penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Papua 2005 – 2025`

1.4. Hubungan Renstra – SKPD dengan RPJMD

Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan tahun 2024 - 2026 merupakan bagian integral dan saling keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2024 - 2045.

Visi dan Misi Dinas Perkebunan dan Peternakan mengacu pada Visi dan Misi RPJMD Provinsi Papua yang juga merupakan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Periode 2024-2018 yaitu :

Visi :

“ PAPUA BANGKIT MANDIRI DAN SEJAHTERA YANG BERKEADILAN”.

Bertolak dari Tugas Pokok dan Fungsi, maka Program dan kegiatan Renstra SKPD Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua lebih fokus pada 3 dari 16 visi yang diimplementasikan ke dalam kebijakan RPJMD 2024-2026 yaitu :

1. Pengembangan dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam;
2. Peningkatan Konektivitas Pembangunan melalui kawasan pengembangan ekonomi terpadu;

3. Pelestarian Ekosistem dalam perencanaan dan pemanfaatan Tata Ruang yang efektif serta efisien;

Sistimatika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua tahun 2024 - 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan.

Berisi : Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan Renstra –SKPD dengan RPJMD dan Sistimatika penulisan

Bab II. Tugas dan Fungsi SKPD

Berisi : Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi.

Bab III. Gambaran Umum Kondisi SKPD

Berisi : Kondisi umum SKPD masa kini, kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan.

Bab IV. Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Kebijakan.

Berisi : Visi dan Misi SKPD, Tujuan, Strategi, Kebijakan.

Bab V. Program dan Kegiatan

Berisi : Program SKPD Tiga Tahun Ke depan, Kegiatan SKPD Tahun Ke depan, Keterkaitan Program dan Kegiatan Renstra SKPD dengan RPJMD.

Bab VI. Penutup.

BAB

II TUGAS DAN FUNGSI SKPD

2.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan Peraturan Gubernur Papua Nomor 24 Tahun 2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua adalah terdiri dari :

A. Organisasi Dinas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - a. Sub Bagian Program
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
3. Bidang Perkebunan terdiri dari 3 (tiga) seksi :
 - a. Seksi Perbenihan
 - b. Seksi Produksi
 - c. Seksi Perlindungan
4. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari 3 (tiga) seksi :
 - a. Seksi Perbibitan dan Produksi
 - b. Seksi Kesehatan Hewan
 - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
5. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu :
 - a. Seksi Lahan dan Irigasi
 - b. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin

- c. Seksi Pembiayaan dan Investasi
- 6. Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran, terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu :
 - d. Seksi Penyuluhan
 - e. Seksi Pengolahan
 - f. Seksi Pemasaran

B. Organisasi UPTD

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua terdiri dari 5 (lima) unit :

- 1. UPTD Balai Benih Induk Tanaman Perkebunan
- 2. UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan
- 3. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih
- 4. UPTD Balai Pembibitan Ternak
- 5. UPTD Balai Laboratorium Veteriner dan Kesehatan Hewan

C. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua terdiri dari :

- a. Fungsional Pengawas Benih Tanaman (PBT) Perkebunan;
- b. Fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian.
- c. Fungsional Paramedik Veteriner
- d. Fungsional Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama
- e. Fungsional Medik Veteriner
- f. Fungsional Paramedik Veteriner Terampil

2.2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan Peraturan Gubernur Papua Nomor 24 Tahun 2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua.

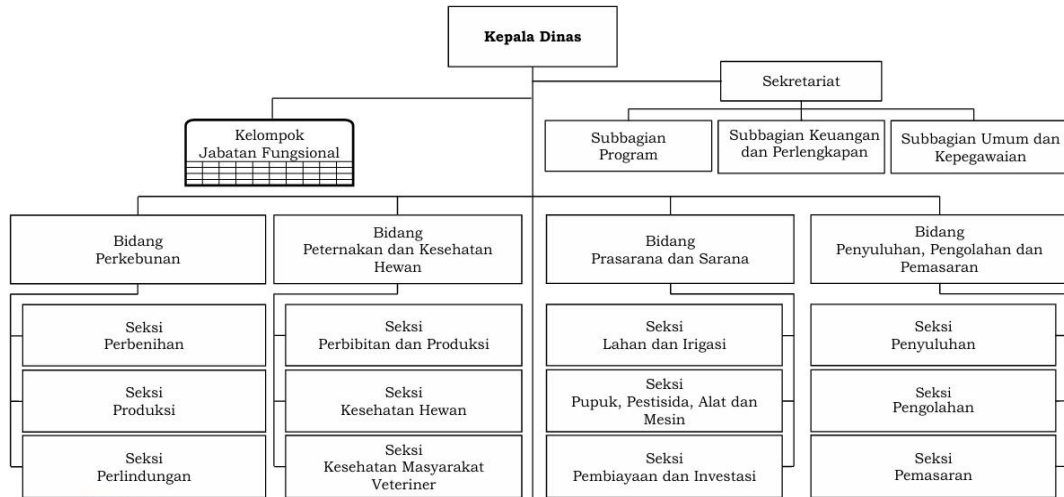
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perkebunan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan dan peternakan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peningkatan produksi perkebunan;
- c. pengoordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang perkebunan;
- d. pengoordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang peternakan;
- e. pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan hewan;
- f. pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan bidang penyuluhan, sarana dan prasarana;
- g. pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang perkebunan dan peternakan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perkebunan dan peternakan;
- i. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD; dan
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagan 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Prov. Papua

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI PAPUA**

Lampiran Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 24 Tahun 2024
Tanggal : 29 Januari 2024



Sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
SETDA
SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum
NIP. 419700912 199712 2 001

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN M. RUMASUKUN, SE., MM

BAB

III GAMBARAN UMUM

3.1. Kondisi Umum Pembangunan Perkebunan dan Peternakan di Papua Masa Kini

Papua sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia memiliki pemerintahan yang didasarkan pada Undang - undang Nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Provinsi Papua). Berdasarkan Undang-undang tersebut daerah ini memiliki otonomi. Artinya bahwa Papua merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berhak dan berwenang serta berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Indonesia sesuai Undang - undang yang berlaku. Selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua mengandung amanat percepatan pembangunan khususnya bidang sosial, ekonomi, dan politik serta infrastruktur di Provinsi Papua dengan 3 (tiga) asas pokok yaitu keberpihakan, pemberdayaan dan perlindungan penduduk asli Papua. Sehubungan dengan hal tersebut sebelum masuk pada uraian rinci, Papua secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

Luas Wilayah

Luas wilayah provinsi Papua Setelah pemekaran, luas wilayah Provinsi Papua yang tersisa adalah 82.681 kilometer persegi. Provinsi ini menempati urutan ketujuh di Indonesia. Tanggal 30 Juni 2022, DPR telah mengesahkan 3 (tiga) Undang-undang terkait pemekaran Provinsi Papua, yaitu pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua

Tengah, dan Papua Pegunungan. Adapun pembentukan 3 (tiga) Provinsi baru tersebut dengan mempertimbangkan bahwa pemekaran wilayah di Provinsi Papua untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua. Selain itu juga, dinilai sebagai salah satu upaya dalam menata daerah dan merupakan solusi dalam memperpendek rentang kendali pemerintahan sehingga dapat mengotimalkan pelayanan publik yang lebih efisien dan efektif sejalan dengan prinsip *good governance* guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Batas Wilayah

Provinsi Papua berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Samudera Pasifik/*Pacific Ocean*

Sebelah Selatan : Provinsi Papua Selatan

Sebelah Barat : Provinsi Papua Tengah dan Provinsi
Papua Pegunungan

Sebelah Timur : Papua New Guinea

Keadaan Tanah

Luas pemanfaatan lahan untuk perkebunan dalam arti luas di Papua baru mencapai ± 166.285 Ha, (Angka Tetap Komoditas Perkebunan Tahun 2023). Tanahnya berasal dari batuan Sedimen yang kaya Mineral, kapur dan kuarsa. Permukaan tanahnya berbentuk lereng, tebing sehingga sering terjadi erosi.

Sesuai penelitian tanah di Papua diklasifikasikan ke dalam 10 (sepuluh) jenis tanah utama, yaitu (1) tanah organosol (Tanah dengan bentukan gambut atau tanah gleisol) terdapat di pantai utara, (2) tanah alluvial (Tanah yang terjadi karena penimbunan

material yang berulang-ulang) juga terdapat di pantai utara, dataran pantai, dataran danau, depresi ataupun jalur sungai, (3) tanah litosol (tanah yang mempunyai lapisan bahan organik yang dangkal dan bahan induk yang dangkal) terdapat di Mamberamo Raya, (4) tanah hidromorfik kelabu (tanah yang diakibatkan proses pembusukan bahan-bahan organik yang berulang-ulang) terdapat di dataran Waropen, (5) tanah Renzina (tanah dengan lapisan bahan organik yang tebal) terdapat di hampir seluruh dataran Papua, (6) tanah mediterain merah kuning/podsolik merah kuning (tanah dengan kandungan Fe yang melebihi 50 %), (7) tanah latosol (tanah dengan kedalaman lebih dari 170 cm) terdapat diseluruh dataran Papua terutama zone utara, (8) tanah podsolik merah kuning, (9) tanah podsolik merah kelabu dan (10) tanah podsol (tanah dengan kandungan BO yang melebihi 80 %) terdapat di daerah sekitar pegunungan.

Cuaca dan Iklim

Musim hujan

BMKG memprediksi puncak musim hujan di Papua Selatan pada bulan Oktober 2023 untuk wilayah Papsel 1, November 2023 untuk wilayah Papsel 5 dan Papsel 8, Desember 2023 untuk wilayah Papsel 9, Januari 2024 untuk wilayah Papsel 3 dan Papsel 4, dan Februari 2024 untuk wilayah Papsel 2, Papsel 6, Papsel 7, Papsel 10, Papsel 11, Papsel 12, dan Papsel 13.

Curah hujan

Di bulan November 2023, curah hujan di Provinsi Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan berkisar antara 51 mm hingga 500 mm per bulan.

Suhu udara

Suhu udara rata-rata di Provinsi Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan pada bulan November 2023 berkisar antara 19.4°C sampai 29.1°C.

Potensi banjir

Pada bulan Januari 2024, Provinsi Papua berada dalam kategori menengah untuk potensi banjir.

Iklim

Provinsi Papua memiliki musim hujan dan musim kemarau yang tidak teratur. Suhu rata-rata di Provinsi Papua berkisar antara 29° C - 31,8° C.

Suhu rata-rata 29° C - 31,8° C. Musim hujan dan musim kemarau tidak teratur. Kelembaban udara rata-rata bervariasi antara 79% - 81% di lingkungan perkotaan sampai daerah pinggiran kota. (Klimatologi Dok II Jayapura).

3.2. Bidang Perkebunan

Luas Areal

Pengembangan perkebunan di Papua dilaksanakan dengan pendekatan Perkebunan Rakyat yang menggunakan pembiayaan Anggaran Pemerintah dan pola investasi Perkebunan Besar oleh investor. Pengembangan jenis komoditi perkebunan seperti kelapa sawit yang membutuhkan modal besar dengan skala usaha dan areal luas didorong melalui Investasi Perkebunan Besar (PB) baik swasta maupun negara. Sementara pengembangan jenis komoditi yang membutuhkan biaya relatif kecil, seperti kakao, karet, kopi dan kelapa dilakukan dengan pola Perkebunan Rakyat (PR).

Pembangunan perkebunan rakyat di Papua dilaksanakan melalui beberapa pola, antara lain yaitu :

a. Pola Swadaya Murni

Swadaya murni dimaksud adalah segala usaha yang dilaksanakan untuk pengelolaan usaha perkebunan rakyat dimana modal usaha pemilik kebun tersebut adalah murni dari petani atau rakyat tanpa ada bantuan dari pihak manapun.

b. Swadaya Perbantuan

Swadaya perbantuan dimaksud adalah dimana dalam usaha pengelolaan perkebunan rakyat tersebut dilaksanakan dengan swadaya petani, serta adanya bantuan pihak lain. Termasuk dalam swadaya perbantuan adalah (eks. UPP, dengan sistim pemberdayaan). Pola perbantuan terdiri dari PIR-BUN, KKPA dan Trans-PIR sumber dana perbankan.

c. Perbantuan

Perbantuan yang dimaksud disini adalah petani pemilik kebun hanya menerima kebun jadi, tanpa ada keikutsertaannya dalam pembangunan kebun baik modal maupun jasa lainnya.

Luas areal tanaman lima komoditi utama perkebunan di Papua tahun 2023 (Angka Tetap Komoditas Perkebunan 2023) secara keseluruhan mencapai 166.285 Ha, atau mengalami penurunan luas areal pertahun mencapai 25,00 %, disebabkan antara lain :

1. Pemekaran wilayah menjadi 3 bagian, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan
2. Komoditi perkebunan berkurang antara lain komoditi kopi arabika yang luasan terbanyak di Papua Pegunungan dan Papua Tengah, komoditi Karet yang terdapat di Papua Selatan, Pala di Papua Tengah dan kapok randu serta jarak pagar, tidak dilaporkan perkembangan luas lahan/perubahan fungsi lahan, akan tetapi terjadi peningkatan luas areal pada 5 komoditi unggulan perkebunan yaitu komoditi kakao mencapai 30,310 Ha, kopi robusta 368 Ha, kelapa dalam 16.290 Ha , Sagu 9.727 Ha, Pinang 4.080 Ha. Berikut ini rekapitan Angka Tetap Komoditas Perkebunan Tahun 2023.

REKAPITULASI ANGKA TETAP 2023						
LUAS AREAL, PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN JUMLAH PEKEBUN KOMODITAS PERKEBUNAN RAKYAT DI PROVINSI PAPUA						
NO.	KOMODITI	LUAS AREAL (HA)	PRODUKSI (TON)	PRODUKTIFITAS (KG / HA)	JUML. PEKEBUN (KK)	KET.
1	KOPI ROBUSTA	368	92,76	1.125	393	
2	KAKAO	30.310	8.006	3.734	32.950	
3	KELAPA DALAM	16.290	9.772	6.695	19.640	
4	KELAPA GENJAH	28	-	-	1.250	
5	SAGU	9.727	11.227	10.859	10.445	
6	KELAPA SAWIT	14.496	12.618	5.022	11.323	
7	JAMBU METE	136	12	1.116	211	
8	PINANG	4.080	1.352	5.315	4.607	
9	VANILI	204	19,2	461	198	
10	JARAK PAGAR	568	97	1.139	267	
11	LADA	20	1,4	99	14	
12	KAPUK RANDU	110	13	1.288	139	
13	CENGKEH	171	22	266	220	
	J U M L A H	76.508	43.232	37.119	81.657	

Sumber : ATAP Perkebunan 2023

Produksi Tanaman Perkebunan (5 Komoditi Utama)

Terkait dengan pengembangan komoditas unggulan dan wilayah pengembangan komoditas perkebunan, maka untuk komoditi unggulan yang dinilai strategis untuk dikembangkan dalam rangka penguatan ketahanan pangan Papua, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani ditetapkan komoditas unggulan perkebunan di Provinsi Papua adalah komoditi kakao, kopi robusta, kelapa dalam, sagu , Kelapa sawit, dengan wilayah sentra pengembangannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komoditas Unggulan Tanaman Perkebunan dan Wilayah Pengembangan

No	Komoditas	Wilayah Sentra Pengembangan
1	Kakao	Jayapura, Keerom, Kota Jayapura, Sarmi, Kepulauan Yapen, Waropen
2	Kopi Robusta	Jayapura, Kep. Yapen, Biak Numfor

3	Kelapa Dalam	Biak Numfor, Supiori, , Sarmi dan Waropen, Keerom, Jayapura
4	Sagu	Jayapura, Kota Jayapura, Keerom, Yopen, Waropen, Sarmi
5	Kelapa Sawit	Jayapura, Keerom, dan Sarmi

Produksi lima komoditi tersebut dalam kurun waktu tahun 2018 s/d 2023. Tahun 2023 secara keseluruhan mencapai 41.915,76 ton. Hasil produksi tersebut sebagian besar diekspor, terutama biji kakao kering dan hasil dari sagu (basah). Nilai hasil produksi masing-masing komoditi yang diekspor tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. berikut di bawah.

Tabel 1. Produksi dan Nilai Produksi Komoditi Utama Perkebunan Papua Tahun 2023

No	Jenis Komoditi	Luas Areal TM (Ha)	Jumlah Produksi	Nilai Rupiah	Jumlah Tenaga Kerja (KK)
1	Kakao	12.485	8.006 Ton	548.547.102,-	32.950
2	Kopi Robusta	181	92,76 Ton	8.719.440,-	393
3	Kelapa Dalam (kopra)	10.615	9.772 Ton	76.221.600,-	19.640
4	Kelapa sawit (TBS)	9.479	12.818 Ton	32.391.086,-	11.323
5	Sagu (basah)	7.840	11.227 Ton	2.967.082.787,-	10.445
			41.915,76 Ton	3.633.292.015,-	74.751

Nilai produksi lima komoditi utama tanaman perkebunan dalam kurun waktu tahun 2023 sebesar Rp. 3.633.292.015 ,-dimana sagu menyumbang porsi nilai paling tinggi sebesar 80,18 %, diikuti kakao 14,82 %, Kelapa dalam 2,06 %, Kelapa sawit sebesar 0.88 % dan kopi robusta 0,24 %. Data tersebut di atas menunjukkan bahwa terdapat 74.751 kepala keluarga (KK) di masing-masing kabupaten sentra pengembangan komoditi memperoleh manfaat secara langsung dari produksi perkebunan. Dari total hasil dan nilai

produksi dibandingkan jumlah KK petani untuk masing masing komoditi. Rata-rata pendapatan petani kakao, kopi, sagu, dan kelapa dalam tersebut secara ekonomis belum memenuhi taraf yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Perluasan areal dan peningkatan produktivitas tanaman secara langsung dapat meningkatkan pendapatan petani masing-masing komoditi. Rata-rata luas kepemilikan areal tanaman dari ke empat komoditi utama (kakao, kopi, sagu dan kelapa) masih rendah berkisar antara 0,87 – 1,43 Ha per KK petani sehingga belum memenuhi skala ekonomis ideal yaitu antara 3 – 5 Ha per KK petani. Demikian juga produktivitas tanaman yang masih relatif rendah yaitu < 70 % dari rata-rata produktivitas nasional, sehingga perlu tindakan intensifikasi untuk meningkatkan produktivitas tanaman serta peremajaan komoditas unggulan seperti kakao.

3.2.1. Situasi Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan

Situasi hama dan penyakit tanaman perkebunan di Provinsi Papua, khususnya pada 3 komoditi rakyat utama (kopi, kakao, dan kelapa) yang dikembangkan cukup bervariasi pada wilayah pengembangannya.

Intensitas serangan hama dan penyakit pada beberapa wilayah pengembangan komoditi perkebunan tergolong ringan, sedang hingga berat.

Situasi hama dan penyakit penting tanaman pada 4 komoditi utama sebagaimana disajikan pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 3. Situasi Hama Penyakit Tanaman Kakao, Kopi, Karet dan Kelapa di Provinsi Papua Tahun 2023.

No	Komoditi	OPT	Intensitas Serangan (Ha)			Jumlah
			Ringan	Sedang	Berat	
1	Kakao	Penggerek Buah Kakao (PBK)	2.102,92	187,22	2.144,69	4.434,83
		<i>Helopeltis sp.</i>	730,83	-	613,42	1.344,25
		<i>Phytophthora sp.</i>	1.111,79	-	890,68	2.002,47
		VSD	541,00	473,00	577,00	1.591,00
		<i>Cellectotricum cp</i>	187,51	-	872,78	1.060,29
		Jumlah	4.674,05	660,22	5.098,57	10.432,84
2	Kopi	Penggerek Buah Kopi (PBKo)	46,84	11,5	76,4	134,74
4	Kelapa dalam	<i>Sexava sp</i>	193,30	91,46	355,44	640,20
		<i>Oryctes sp</i>	571,90	127,64	-	699,54
		<i>Brontispa sp.</i>	275,12	61,43	-	336,55
		<i>Aspidiotus sp.</i>	171,52	-	7,88	179,40
		Jumlah	1.211,84	280,53	363,32	1.855,69

Intensitas serangan hama PBK paling menonjol di 7 kabupaten sentra pengembangan kakao (Kab. Jayapura, Keerom Sarmi, Kota Jayapura, Kepulauan Yapen dan Waropen) dengan luas serangan mencapai 4.434, 83 Ha (TM) dengan intensitas serangan sedang sampai berat. Kehilangan hasil produksi biji kakao akibat serangan hama PBK diperkirakan mencapai 30 %.

Serangan cendawan *phytophthora sp.* yang mengakibatkan busuk buah dengan intensitas serangan ringan sampai berat mencapai luas areal 2002,47 Ha terutama terjadi di Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, dan Keerom. Kehilangan hasil produksi biji kakao akibat serangan hama PBK diperkirakan mencapai 20 %.

Serangan Penyakit *VSD* yang mengakibatkan matinya jaringan tanaman mulai dari batang hingga daun dengan intensitas serangan ringan sampai berat mencapai luas areal 1.591 Ha

dilaporkan terjadi di Kabupaten Keerom dan Kabupaten Jayapura. Kehilangan hasil produksi biji kakao akibat serangan penyakit VSD diperkirakan mencapai 40 %.

Serangan hama dan penyakit utama lainnya yaitu *heopeltis sp.* dan *Cellectotricum sp.* dengan intensitas serangan ringan sampai berat, luas serangan mencapai 2.404,54 dilaporkan terjadi di Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Kepulauan Yapen dan Waropen. Kehilangan hasil produksi biji kakao akibat serangan penyakit VSD diperkirakan mencapai 20 %.

3.2.2. Kemitraan Usaha Perkebunan

Hakekat dari pembangunan perkebunan di Papua adalah untuk mencapai pertumbuhan dan pemerataan, namun demikian hal ini tidaklah mudah karena akan berhadapan dengan persoalan-persoalan klasik seperti hak ulayat terkait pemanfaatan sumber daya lahan, ketimpangan antara perkebunan rakyat dan perkebunan besar di Papua dengan pola kemitraan antara Perkebunan Besar (PB/Perusahaan dengan Perkebunan Rakyat (PR) sesungguhnya sangat tepat, mengingat kondisi petani terutama masyarakat lokal yang sangat membutuhkan sentuhan terhadap 3 (tiga) aspek penting dari eksistensi mereka yakni pemberdayaan, penguatan dan perlindungan sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Realitas di daerah lain dengan berbagai kemajuan dan permasalahan yang terjadi dengan kehadiran perkebunan besar menunjukkan bahwa sinergi antara keduanya (PB dan PR) terutama untuk membangun kekuatan bersama untuk menghadapi hambatan pada aras global dan untuk menghadapi kesenjangan pada aras lokal. Dari pengalaman yang ada meskipun program kemitraan usaha perkebunan belum dapat mengatasi ketimpangan

secara maksimal, namun dengan memberdayakan petani mitra dan juga perusahaan mitra menjadi masyarakat perkebunan yang komunikatif, banyak manfaat yang dapat diperoleh kedua pihak.

3.3 Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi Papua merupakan bagian integral dari pembangunan regional Papua, yang mempunyai peranan cukup besar dalam rangka perbaikan struktur ekonomi wilayah. Peranan lain juga tercermin dalam peningkatan produktivitas sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Setiap tahun rencana strategis bidang peternakan dan kesehatan hewan yang bersumber dana dari APBD dilakukan oleh Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sejalan dengan visi dan misi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua, maka tujuan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan ke depan dirumuskan sebagai berikut :

- a. mengembangkan peternakan berwawasan lingkungan melalui perencanaan dan pemanfaatan tata ruang wilayah yang efektif dan efisien;
- b. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya peternakan secara arif dan berkelanjutan, sehingga sumber daya alam, hasil dan mafaat yang diperoleh tetap lestari;
- c. Meningkatkan mutu hasil, pelayanan perizinan, pembinaan usaha dan iklim usaha investasi yang kondusif dan berkeadilan;
- d. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pada subsektor peternakan dan kesehatan hewan;
- e. Mengembangkan subsistem perbibitan peternakan dalam rangka mendukung pengembangan komoditi unggulan berbasis kawasan;

- f. Mengendalikan dan memberantas penyakit hewan menular menuju pembebasan serta mencegah masuknya penyakit hewan eksotik dan meningkatkan penjaminan keamanan pangan asal hewan;
- g. Meningkatkan daya saing produk peternakan melalui peningkatan mutu produk, sertifikasi dan jejaring pemasaran;
- h. mengembangkan peternakan berwawasan lingkungan melalui perencanaan dan pemanfaatan tata ruang wilayah yang efektif dan efisien;
- i. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya peternakan secara arif dan berkelanjutan, sehingga sumber daya alam, hasil dan mafaat yang diperoleh tetap lestari;
- j. Meningkatkan mutu hasil, pelayanan perizinan, pembinaan usaha dan iklim usaha investasi yang kondusif dan berkeadilan;
- k. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pada subsektor peternakan dan kesehatan hewan;
- l. Mengembangkan subsistem perbibitan peternakan dalam rangka mendukung pengembangan komoditi unggulan berbasis kawasan;
- m. Mengendalikan dan memberantas penyakit hewan menular menuju pembebasan serta mencegah masuknya penyakit hewan eksotik dan meningkatkan penjaminan keamanan pangan asal hewan;
- n. Meningkatkan daya saing produk peternakan melalui peningkatan mutu produk, sertifikasi dan jejaring pemasaran.

A. Sasaran dan Strategi

Usaha peternakan yang ada di Papua pada umumnya masih berskala kecil, hanya beberapa yang berskala besar, sehingga kebutuhan akan bahan pangan asal hewan masih banyak yang didatangkan dari luar daerah. Sasaran yang dituju adalah meningkatnya perekonomian masyarakat di Papua dengan memotivasi masyarakat peternak agar dalam mengembangkan usaha peternakannya secara serius sehingga dapat berkembang menjadi usaha berskala menengah hingga besar.

Guna mewujudkan sasaran tersebut, maka Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua mengambil langkah strategi dan kebijakan dalam pengembangan pembangunan peternakan dan Kesehatan Hewan. Strategi yang diterapkan adalah :

- 1) Perluasan areal serta Pengembangan komoditi unggulan berbasis pewayahan/sentra pengembangan;
- 2) Adopsi inovasi teknologi budidaya dan pengolahan produk peternakan;
- 3) Meningkatkan populasi, produksi dan produktifitas ternak.
- 4) Mengembangkan peternakan berwawasan lingkungan, yang berkelanjutan dan berkeadilan;
- 5) Mengembangkan kemitraan usaha bidang peternakan, yang harmonis dan berkelanjutan;
- 6) Memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi peternak;
- 7) Pengembangan sumber bibit ternak dan pengawasan peredarannya pada kawasan sentra pengembangan;
- 8) Meningkatkan kualitas dan jaminan keamanan pangan asal hewan;
- 9) Meningkatkan dan mengembangkan pengolahan pasca panen dan pemasaran hasil produksi peternakan;

- 10) Meningkatkan kapasitas kelembagaan peternakan (Pemerintah, swasta dan masyarakat)
 - Pembentukan dan penataan kelembagaan teknis dinas (UPT pembibitan/ inseminasi buatan, RPH/RPU, Klinik, Laboratorium, Puskesmas, Pos pelayanan terpadu);
 - Penumbuhan dan pembinaan Asosiasi Peternakan; dan
 - Pembentukan dan Penataan kelembagaan kelompok petani ternak.
 - Mengoptimalkan pendayagunaan potensi sumber daya lokal peternakan yang berdaya saing tinggi.

A. Sasaran Strategis Program

Sasaran strategis program Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dijabarkan dibawah ini :

1. Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah di sektor peternakan dan mutu serta kualitas prima.
2. Peningkatan produktivitas peternakan melalui penerapan teknologi serta fasilitas pemasaran.
3. Peningkatan dan pemenuhan infrastruktur peternakan yang menghubungkan produksi pangan dan tujuan pasar.
4. Perbaikan sistem distribusi dan logistik komoditas peternakan melalui pembangunan cold storage dan gudang penyimpanan hasil peternakan.
5. Menjaga stabilitas harga-harga komoditas peternakan yang dapat memberikan keuntungan kepada petani.
6. Pengembangan industri hilir peternakan melalui insentif pengembangan.
7. Pengembangan klaster ekonomi berbasis komoditas unggulan peternakan.

B. Indikator Kinerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

1. Bantuan bibit ternak sapi, kambing dan babi bagi masyarakat
2. Jumlah hewan ternak yang dilayani

3. Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB
4. Kasus penyakit ternak yang tertangani
5. Produksi hasil ternak besar/kecil/unggas
6. Penyediaan bibit unggul ternak
7. Penerapan standar keamanan pangan asal hewan
8. Terlaksananya pasar murah hasil ternak
9. Pembinaan pelaku usaha peternakan ayam ras dan petelur

**Tabel 4. DATA POPULASI DAN PRODUKSI PETERNAKAN PROV PAPUA
TAHUN 2024**

NO	KAB/KOTA	Jenis Ternak							
		Sapi Potong		Kerbau Potong		Kambing Potong		Babi	
		Populasi	Produksi Daging	Populasi	Produksi Daging	Populasi	Produksi Daging	Populasi	Produksi Daging
1	Jayapura	10.701	94.115		-	5.015	4.797	16.000	137.829
2	Kepulauan Yapen	493	45.793		-	117	1.078	1.157	139.581
3	Biak Numfor	787	54.078	-	-	947	465	6.804	577.946
4	Sarmi	4.356	23.497		-	378	423	2.091	12.790
5	Keerom	20.596	51.563	3	-	5.231	4.882	5.609	10.804
6	Waropen	1.884	18.575	-	-	224	338	916	5.315
7	Supiori	7	4.841	-	-	50	85	1.558	2.161
8	Mamberamo Raya	42	1.771		-	-	-	327	5.139
9	Kota Jayapura	2.559	388.983		-	1.119	6.890	16.919	349.886
	TOTAL	41.425	683.216	3	-	13.081	18.957	51.381	1.241.451

NO	KAB/KOTA	Jenis Ternak							
		Ayam Buras			Ayam Ras Petelur			Ayam Ras Pedaging	
		Populasi	Produksi Daging	Produksi Telur	Populasi	Produksi Daging	Produksi Telur	Populasi	Produksi Daging
1	Jayapura	53.800	90.309	72.410	20.000	13.860	292.226	1.739.600	2.119.484
2	Kepulauan Yapen	6.498	10.908	8.746	5.722	3.965	83.606	4.025	4.904
3	Biak Numfor	18.422	30.923	24.794	123.050	85.274	1.797.923	40.300	49.100
4	Sarmi	11.612	19.492	15.629	1.250	866	18.264	1.562	1.903
5	Keerom	70.765	118.786	95.243	10.001	6.931	146.128	1.618.188	1.971.559
6	Waropen	8.573	14.391	11.538	1.500	1.040	21.917	9.800	11.940
7	Supiori	2.542	4.267	3.421	2.400	1.663	35.067	350	426
8	Mamberamo Raya	600	1.007	808		-	-	-	-
9	Kota Jayapura	47.139	79.128	63.445	22.132	15.337	323.378	310.217	377.960
	TOTAL	219.951	369.210	296.033	186.055	128.936	2.718.509	3.724.042	4.537.277

NO	KAB/KOTA	Jenis Ternak					
		Itik			Itik Manila		
		Populasi	Produksi Daging	Produksi Telur	Populasi	Produksi Daging	Produksi Telur
1	Jayapura	755	473	6.287	1.770	1.168	9.717
2	Kepulauan Yapen	1.518	952	12.640	195	129	1.071
3	Biak Numfor	317	199	2.640	172	114	944
4	Sarmi	154	97	1.282	893	589	4.903
5	Keerom	89	56	741	2.404	1.587	13.198
6	Waropen	10	6	83	300	198	1.647
7	Supiori	-	-	-	-	-	-
8	Mamberamo Raya	-	-	-	-	-	-
9	Kota Jayapura	391	245	3.256	553	365	3.036
	TOTAL	3.234	2.028	26.929	6.287	4.149	34.516

NO	KAB/KOTA	Jenis Ternak					Jumlah Petani (Keseluruhan)
		Puyuh			Kelinci		
		Populasi	Produksi Daging	Produksi Telur	Populasi	Produksi Daging	
1	Jayapura	-	-	-	113	53	24.183
2	Kepulauan Yapen	-	-	-	-	-	19.400
3	Biak Numfor	3.171	698	5.499	-	-	23.235
4	Sarmi	-	-	-	-	-	9.195
5	Keerom	-	-	-	105	49	21.151
6	Waropen	-	-	-	-	-	5.992
7	Supiori	-	-	-	-	-	6.119
8	Mamberamo Raya	-	-	-	-	-	9.321
9	Kota Jayapura	-	-	-	517	242	1.131.950
	TOTAL	3.171	698	5.499	735	345	1.250.546

3.4 Bidang Sarana dan Prasarana

Pembangunan Pertanian, khususnya pada bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Perkebunan dan Peternakan di Provinsi Papua terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya berbagai bantuan yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada kelompok tani. Pemerintah Pusat membiayai program strategis nasional yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), dana Tugas Pembantuan (TP) dan dana Dekonsentrasi (DK). Sedangkan Pemerintah Daerah membiayai berbagai kegiatan strategis daerah melalui dana Otonomi Khusus Papua dan sumber dana lainnya.

Pembiayaan berbagai kegiatan strategis nasional dan daerah ini telah diimplementasikan secara baik oleh bidang sarana dan prasarana yang dicerminkan oleh realisasi kegiatan-kegiatan khususnya pengembangan sarana dan prasarana yang telah mencapai lebih dari 88.46 persen dan dampak yang dihasilkan dapat diukur dan sesuai target. Meskipun secara nyata kegiatan pertanian telah memberi dampak kepada peningkatan produksi beberapa komoditas tanaman pangan, namun masih ditemui berbagai keterbatasan dalam pembangunan pertanian.

B. Tujuan Strategis kegiatan bidang sarana dan prasarana 2024 - 2026 sebagai berikut :

1. Menyiapkan jumlah kawasan komoditas pengembangan konservasi lahan pertanian.
2. Mendata jumlah Alsintan dan Pupuk yang tersedia
3. Mengawal jumlah penetapan Ijin usaha pertanian

C. Sasaran strategis bidang sarana dan prasarana tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian.
2. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian.
3. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

3.5 Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran

Tujuan Strategis

Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu – isu strategis. Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa

mendatang. Diharapkan, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi, dengan kata lain, tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi organisasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka telah ditetapkan tujuan strategis bidang penyuluhan, pengolahan dan pemasaran yaitu ;

- a. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya perkebunan secara arif dan berkelanjutan, sehingga sumberdaya alam, hasil dan manfaat yang diperoleh tetap lestari;
- b. Meningkatkan mutu hasil, pelayanan perizinan, pembinaan usaha dan iklim usaha investasi yang kondusif dan berkeadilan;
- c. Meningkatkan kualitas SDM pada subsektor perkebunan;
- d. Meningkatkan daya saing produk perkebunan melalui peningkatan mutu produk, sertifikasi dan jejaring pemasaran;
- e. Pemberdayaan petani dan petugas dalam meningkatkan produksi dan produktifitas komoditas perkebunan;
- f. Pembangunan UPH komoditas unggulan (kakao, Kelapa dalam, sagu)
- g. Peningkatan pemasaran hasil perkebunan

Sasaran Strategis

Sasaran strategis 2024 – 2026 jangka menengah yang ingin dicapai, adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesejahteraan petani;
- b. Mengembangkan perkebunan dengan memanfaatkan kawasan-kawasan lahan tidur, APL dan PHK berdasarkan fungsi ruang berkelanjutan;

- c. Mengembangkan perkebunan berwawasan lingkungan, yang berkelanjutan dan berkeadilan;
- d. Memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi petani ;
- e. Meningkatkan kualitas petani dan petugas dalam pemberdayaan SDM;
- f. Menjaga stabilitas harga-harga komoditas peternakan;
- g. Tersedianya informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah;
- h. Tersedianya Unit Pengolahan Hasil komoditi Perkebunan di setiap sentra-sentra kabupaten yang menjadi unggulan
- i. Tersedianya jaringan instalasi UPH
- j. Tertanganinya daerah rawan pangan;
- k. Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA);
- l. Meningkatnya keamanan pangan segar asal tumbuhan.

Kelembagaan Pertanian

Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah tempat pertemuan dan koordinasi antara Penyuluh, Pelaku Utama, dan Pelaku Usaha yang berfungsi untuk menyelenggarakan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian, BPP dibentuk dan ditetapkan di setiap kecamatan potensi pertanian oleh Bupati/Walikota dan dikepalai oleh seorang coordinator BPP. BPP melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Camat setempat.

Tugas dan fungsi BPP diimplementasikan dengan penguatan peran BPP sebagai pusat data informasi, pusat

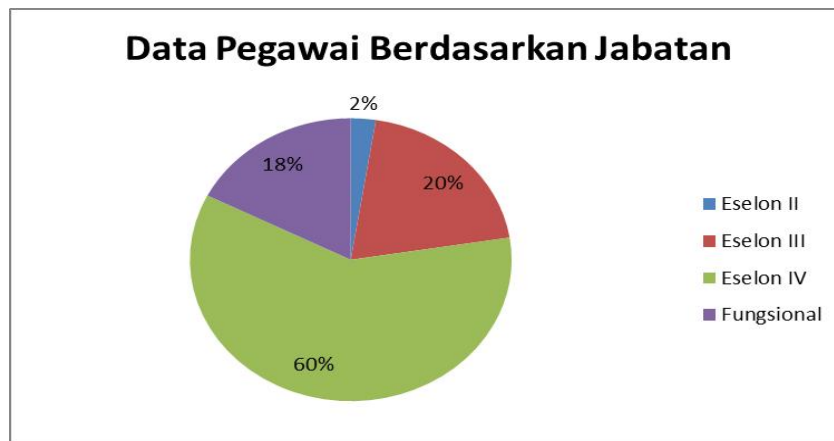
Gerakan pembangunan, pusat pembelajaran, pusat konsultasi agribisnis, dan pusat pengembangan jejaring kemitraan. Optimalisasi 4 peran BPP dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di kecamatan dengan (a) tersedianya data dan informasi; (b) terjalinnya sinergitas kegiatan pembangunan pertanian; (c) terlaksananya pembelajaran usaha tani; (d) terlaksananya konsultasi agribisnis.

3.6 Sumber Daya Aparatur

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua sampai akhir tahun 2024 berjumlah sebanyak 154 orang. Dengan rincian berdasarkan jabatan , golongan, tingkat pendidikan dan jenis kelamin sebagai berikut :

a. Berdasarkan Jabatan.

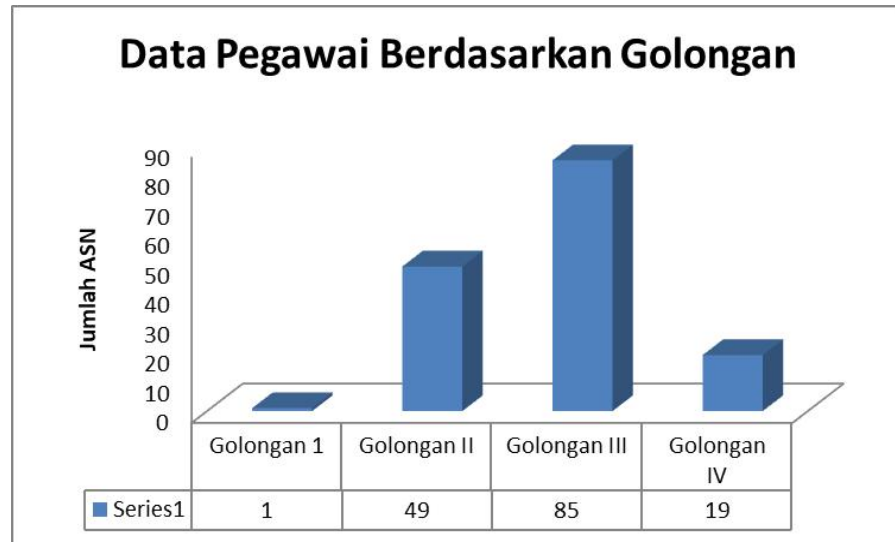
Komposisi pejabat eselon II,III, dan IV lingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 8 orang pejabat eselon III, dan 24 orang pejabat eselon IV, fungsional umum 7 orang.



b. Berdasarkan Golongan.

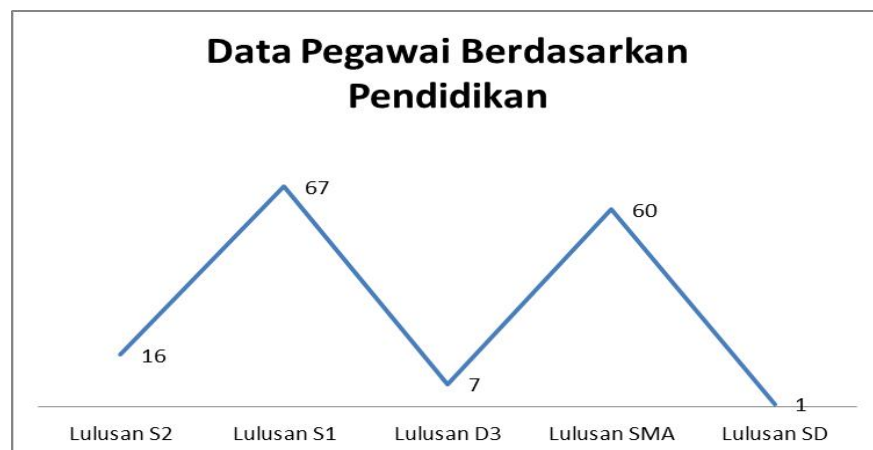
Pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua berdasarkan golongan yakni, golongan I sebanyak 1 orang,

golongan II sebanyak 49 orang , golongan III sebanyak 85 orang, dan golongan IV sebanyak 19 orang.



c. Berdasarkan Pendidikan

Pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua berdasarkan pendidikan tertinggi lulusan S2 sebanyak 16 orang, lulusan S1 sebanyak 67, lulusan D3 sebanyak 7 orang, lulusan SMA sebanyak 60 orang, dan lulusan SD 1 orang



3.7 Kondisi Yang diinginkan dan Proyeksi ke depan

Kondisi yang diinginkan dan proyeksi sasaran lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya luasan areal produktivitas komoditas tanaman perkebunan, dengan penambahan luas areal tanaman vanili
2. Peningkatan produksi ternak yang menyeluruh disemua kabupaten
3. Peningkatan upaya pencegahan penyakit hewan menular
4. Peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada komoditas kakao, ternak babi, ayam betelur dan ayam pedaging yang melibatkan UPTD terkait
5. Intensifikasi tanaman kakao, kopi, sagu dan kelapa
6. Peremajaan tanaman kakao, kopi, sagu dan Kelapa.
7. Meningkatnya Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Perkebunan.
8. Meningkatnya sarana dan prasarana produksi perkebunan, berupa peningkatan jalan produksi, dan alat pertanian.
9. Meningkatnya SDM Penyuluh Pertanian/Perkebunan.
10. Meningkatnya Sumber Benih Tanaman Perkebunan.

BAB

IV VISI, MISI, TUJUAN , DAN

KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

a. Visi

Mengacu pada Visi Kepala Daerah terpilih, yaitu **"Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera Yang Berkeadilan"**,

b. Misi

1. Memantapkan kualitas dan daya saing SDM, tujuan misi 1 adalah meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing.
2. Peningkatan pendapatan masyarakat petani melalui optimalisasi pengembangan komoditas perkebunan dan berbasis sumberdaya lokal dengan pendekatan kawasan;
3. Pengembangan perkebunan berwawasan lingkungan melalui perencanaan dan pemanfaatan tata ruang wilayah yang efektif dan efisien;
4. Pengembangan produksi ternak yang berkesinambungan dan terukur serta pemanfaatan dapat dirasakan masyarakat OAP;
5. Meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada komoditas kakao, ternak babi, ayam betelur dan ayam pedaging yang melibatkan UPTD terkait;
6. Peningkatan kesehatan hewan dan veteriner dan penyakit hewan lainnya;
7. Optimalisasi pengelolaan sumberdaya perkebunan secara arif dan berkelanjutan;
8. Peningkatan mutu hasil, pelayanan perizinan, pembinaan usaha dan iklim usaha investasi yang kondusif dan berkeadilan;
9. Peningkatan kualitas SDM perkebunan dan peternakan;
10. Pengembangan subsistem perbibitan perkebunan;

11. Peningkatan daya saing produk perkebunan melalui peningkatan mutu produk, sertifikasi dan jejaring pemasaran.

4.2. TUJUAN

Misi 1 : Bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan petani dan peternak melalui optimalisasi pengembangan komoditas perkebunan sumber daya lokal dan peternakan lokal;

Misi 2 : Bertujuan untuk mengembangkan perkebunan dan peternakan berwawasan lingkungan melalui perencanaan dan pemanfaatan tata ruang wilayah yang efektif dan efisien;

Misi 3 : Bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya perkebunan dan peternakan secara arif dan berkelanjutan, sehingga sumber daya alam, hasil dan mafaat yang diperoleh tetap lestari;

Misi 4 : Bertujuan untuk meningkatkan mutu hasil, pelayanan perizinan, pembinaan usaha dan iklim usaha investasi yang kondusif dan berkeadilan;

Misi 5 : Bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pada subsector perkebunan dan peternakan;

Misi 6 : Bertujuan untuk mengembangkan subsistem perbibitan perkebunan dan produksi hasil ternak dalam rangka mendukung pengembangan komoditi unggulan berbasis kawasan;

Misi 7 : Bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk perkebunan melalui peningkatan mutu produk, sertifikasi dan jejaring pemasaran.

4.3. STRATEGI

Strategi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah :

1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi perkebunan.
2. Meningkatkan produksi hasil ternak unggul lokal yang bebas penyakit.
3. Mengembangkan Perkebunan dengan memanfaatkan kawasan-kawasan lahan tidur, APL dan HPK berdasarkan fungsi ruang yang berkelanjutan.
4. Mengembangkan perkebunan berwawasan lingkungan, yang berkelanjutan dan berkeadilan.
5. Mengembangkan kemitraan usaha bidang perkebunan, yang harmonis dan berkelanjutan;
6. Memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi petani pekebun;
7. Pengembangan sumber benih/bibit tanaman dan pengawasan peredarannya pada kawasan sentra pengembangan;
8. Meningkatkan dan mengembangkan pengolahan pasca panen dan pemasaran hasil produksi perkebunan`
9. Peningkatan sumber PAD dengan membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang peningkatan sumber PAD dari bibit tanaman perkebunan dan hasil ternak lokal.

4.4. KEBIJAKAN

1. Memberikan dukungan perluasan areal perkebunan, Produksi dan Produktivitas Perkebunan berdasarkan perwilayahan komoditi;
2. Memberikan dukungan produksi hasil ternak unggul lokal yang bebas penyakit.
3. Memberikan dukungan penyediaan sarana prasarana produksi perkebunan;
4. Memberikan dukungan peningkatan dan mengembangkan perkebunan yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan berkeadilan;
5. Memberikan dukungan terciptanya kemitraan usaha di bidang perkebunan yang harmonis dan berkelanjutan;
6. Memberikan dukungan penyelenggaraan pelatihan dan penyediaan tenaga pendamping bagi petani pekebun;
7. Memberikan dukungan pengembangan sumber benih/bibit tanaman dan ternak dan pengawasan peredarannya pada kawasan sentra pengembangan;
8. Memberikan dukungan peningkatan dan pengembangan pengolahan pasca panen dan pemasaran hasil produksi perkebunan.
9. Memberikan sumber PAD dengan membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang peningkatan sumber PAD dari bibit tanaman perkebunan dan hasil ternak lokal

BAB

V PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai sasaran – sasaran yang telah ditetapkan dalam setiap tahun selama 3 (tiga) tahun kedepan yaitu dari tahun 2024 sampai dengan 2026 maka ditetapkan program dan kegiatan.

5.1. Program SKPD 3 Tahun Ke Depan

Program Dinas Perkebunan dan Peternakan yang direncanakan selama tiga tahun ke depan yaitu dari tahun 2024 sampai dengan 2026 adalah sebagai berikut :

a. Sub Sektor Perkebunan, dengan program /kegiatan / sub kegiatan, adalah sebagai berikut:

- 1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**
 - Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman .
 - Sub Kegiatan : Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih dan Pengawasan Mutu, dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan (Renja Tahun 2024), Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan (Renja Tahun 2025), Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji (Renja Tahun 2025)
- 2. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**
 - Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi.
 - Sub kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

b. Sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan program /kegiatan / sub kegiatan, adalah sebagai berikut :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.
 - Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi
 - Sub kegiatan Pengendalian penyediaan dan produksi benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak.
 - Sub kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan
2. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan menular Lintas Kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular.
 - Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan
 - Sub Kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

c. Sub Sektor Sarana dan Prasarana, dengan program /kegiatan / sub kegiatan, adalah sebagai berikut :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.
 - Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
 - Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk,Pestisida, Alsintan dan Sarana pendukung Pertanian.
 - Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian
 - Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan komoditas Pertanian

d. Sub Sektor Penyuluhan,Pemasaran dan Pengolahan, dengan program /kegiatan / sub kegiatan, adalah sebagai berikut :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
 - Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian
 - Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan
2. Program Perizinan Usaha Pertanian
 - Kegiatan Penerbitan izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dlam Daerah Kabupaten/kota
 - Sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standart dan izin Usaha Pertanian
3. Program Penyuluhan Pertanian
 - Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani.

5.2. Keterkaitan Program dan Kegiatan Renstra SKPD dengan RPJMD

Program dan kegiatan pada Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan saling terkait dengan RPJMD 2019-2023. Program dan kegiatan tersebut akan membidik 3 (tiga) dari 16 (enam belas) Misi dalam RPJMD, dimana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perkebunan dan Peternakan merupakan SKPD utama dalam pencapaian sasaran tersebut terdiri dari :

1. Pengembangan dan peningkatan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi potensi sumber daya alam dan standardisasi harga barang yang proporsional berbasis keadilan;
2. Peningkatan konektivitas pembangunan melalui kawasan pengembangan infrastruktur terpadu dan pemantapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu;
3. Pelestarian ekosistem dalam perencanaan dan pemanfaatan tata ruang yang efektif serta efisien;

dengan agenda prioritas : "Pengembangan Perekonomian Rakyat Berbasis Komoditas, Pengolahan dan Pemasaran".

BAB

VI

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2024 - 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 3 (Tiga) tahunan, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2024 - 2045.

Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2024 - 2026, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perkebunan dan Peternakan dan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan program dan kegiatan pembangunan perkebunan dan peternakan di tingkat lapangan.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RENSTRA Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam rangka mendukung keberhasilan RPJMD Provinsi Papua tahun 2024 - 2045, akan sangat tergantung pada komitmen bersama terutama terkait dengan dukungan penganggarannya.

Semoga RENSTRA Dinas Perkebunan dan Peternakan tahun 2024 - 2026 ini dapat dijadikan bahan pertimbangan seluruh pemangku kepentingan pembangunan perkebunan dan peternakan dan penyelenggara pemerintah di Provinsi Papua dan Pusat.

Pt.KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN
PETERNAKAN
PROVINSI PAPUA,

MATHEUS P. KOIBUR,S.Pt,.MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP 19710924 199712 1 001



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
7. Dinas adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua.
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas.
11. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas.
12. Seksi adalah Seksi pada Dinas.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Perkebunan Besar Swasta atau Negara, yang selanjutnya disingkat PBS/N adalah perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola secara komersial oleh perusahaan dan berbadan hukum.
16. Organisme Pengganggu Tumbuhan, yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian pada tanaman, termasuk di dalamnya adalah hama, penyakit, gulma, dan virus.
17. *Zoonosis* atau Penyakit *Zoonotik* adalah penyakit yang secara alami dapat menular dari hewan vertebrata ke manusia atau sebaliknya.

18. Nomor Kontrol Veteriner, yang selanjutnya disingkat NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan *hygiene* sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan pada unit usaha pangan asal hewan.
19. *Hygiene* adalah upaya untuk memastikan kebersihan dan kesehatan lingkungan untuk mencegah penyakit, termasuk dalam konteks makanan dengan menjaga dan memastikan kebersihan makanan mulai dari tahap pengolahan sampai saat dikonsumsi.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang perkebunan dan peternakan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perkebunan, membawahkan:
 1. Seksi Perbenihan;
 2. Seksi Produksi; dan
 3. Seksi Perlindungan.
 - d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan:
 1. Seksi Perbibitan dan Produksi;
 2. Seksi Kesehatan Hewan; dan
 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - e. Bidang Prasarana dan Sarana, membawahkan:
 1. Seksi Lahan dan Irigasi;
 2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat dan Mesin; dan
 3. Seksi Pembiayaan dan Investasi.

f. Bidang/6

- f. Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran, membawahkan:
 - 1. Seksi Penyuluhan;
 - 2. Seksi Pengolahan; dan
 - 3. Seksi Pemasaran.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas
Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pertanian subbidang perkebunan dan peternakan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan dan peternakan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peningkatan produksi perkebunan;
 - c. pengoordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang perkebunan;
 - d. pengoordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang peternakan;
 - e. pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan hewan;
 - f. pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan bidang penyuluhan, sarana dan prasarana;
 - g. pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang perkebunan dan peternakan;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perkebunan dan peternakan;
 - i. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - j. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD; dan
 - k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 5

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Dinas di bidang perkebunan dan peternakan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan rencana program Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja teknis di bidang perkebunan dan peternakan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Provinsi melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja;
 - c. mengkoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan percepatan sasaran program;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas berdasarkan Program untuk sinkronisasi tugas;
 - e. mendistribusikan tugas kepada Sekretariat, Bidang dan UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
 - f. menandatangani naskah Dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi;
 - g. menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. mengoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang perkebunan dan peternakan serta menetapkan standar pelayanan minimal UPTD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
 - i. melakukan kerjasama dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota instansi vertikal serta pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk sinkronisasi program;
 - j. memfasilitasi kegiatan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan agar penanganan permasalahan tepat sasaran;
 - k. melakukan monitoring dan evaluasi di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
 - l. melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;

m. melakukan...../8

- m. melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- n. mengevaluasi pelaksanaan program sekretariat, bidang dan UPTD berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
 - b. pengordinasian dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Dinas;
 - c. pengoordinasian penyusunan dan penyajian data statistik lingkup Dinas;
 - d. pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
 - e. pengelolaan barang milik daerah lingkup Dinas;
 - f. pengelolaan pelayanan administrasi umum Dinas;
 - g. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas;
 - h. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerjasama, perundang-undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Dinas;
 - i. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 7

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Subbagian;
 - b. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Dinas meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkup Dinas;
 - d. melaksanakan pengoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Dinas;
 - e. mengoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian data statistik dan informasi profil Dinas;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - g. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Dinas dan penyusunan dokumen pelaporan Dinas meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas, dan laporan kedinasan lainnya;
 - h. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Subbagian;
 - b. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan;
 - c. menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;
 - e. meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran, antara lain:
 1. kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui oleh PA/KPA;
 2. kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GU/TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

f. menyiapkan...../10

- f. menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan SPM dengan kelengkapannya kepada BUD melalui bendahara pengeluaran;
 - g. membuat register SPP, SPM dan SPJ;
 - h. membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja, dan daftar realisasi pembayaran kontrak;
 - i. mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Dinas;
 - k. mengelola barang milik negara/daerah lingkup Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Subbagian;
 - b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
 - c. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas;
 - d. menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan Dinas;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - i. menyiapkan bahan kerjasama teknis Dinas;
 - j. menyusun jadwal dan mengelola rapat Dinas, kunjungan tamu Dinas, dan acara-acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
 - k. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - l. menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja pegawai;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat
Bidang Perkebunan
Pasal 8

- (1) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengembangan dan pengendalian perkebunan.
- (2) Bidang Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perkebunan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perkebunan;
 - d. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
 - e. pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang perkebunan;
 - f. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
 - g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
 - h. penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
 - i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan produksi, perbenihan, perlindungan di bidang perkebunan;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Perkebunan terdiri dari:
 - a. Seksi Perbenihan;
 - b. Seksi Produksi; dan
 - c. Seksi Perlindungan.

Pasal 9

- (1) Seksi Perbenihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas:
 - a. menyusun program kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perbenihan di bidang perkebunan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perbenihan di bidang perkebunan;

d. melaksanakan/12

- d. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang perkebunan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang perkebunan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih perkebunan yang beredar;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih perkebunan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan di bidang perkebunan;
 - j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perbenihan;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan.
- (2) Seksi Produksi dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan produksi perkebunan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan produksi perkebunan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi tanaman di bidang perkebunan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang perkebunan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang perkebunan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi kesesuaian lahan perkebunan;
 - h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan produksi perkebunan;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan.
- (3) Seksi Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perlindungan di bidang perkebunan;
 - c. menyiapkan/13

- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perlindungan di bidang perkebunan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
- e. melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT;
- f. melakukan penyiapan bahan pengendalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
- g. melakukan pengelolaan data OPT;
- h. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;
- i. melaksanakan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu perkebunan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim dan bahan penanggulangan bencana alam di bidang perkebunan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan penanggulangan usaha dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- l. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis perlindungan di bidang perkebunan;
- m. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perlindungan di bidang perkebunan;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan.

Bagian Kelima
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pasal 10

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengembangan dan peningkatan produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan peternakan dan kesehatan hewan;
 - d. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 - e. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
 - f. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

- g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pembibitan, produksi, kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari:
- a. Seksi Perbibitan dan Produksi;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan; dan
 - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 11

- (1) Seksi Perbibitan dan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan pembibitan dan produksi;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembibitan dan produksi;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan sumber daya genetik hewan serta rumpun/galur ternak yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan mutu dan peredaran pakan, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak di lintas daerah Kabupaten/Kota;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengendalian peredaran pakan, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak lintas daerah Kabupaten/Kota;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyediaan dan pengendalian peredaran pakan, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari dan ke daerah provinsi lain;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan peningkatan kualitas pakan, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang wilayahnya lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan pengujian benih/bibit hijauan pakan ternak;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan peningkatan produksi ternak;
 - m. melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;

n. melaksanakan/15

- n. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pembibitan dan produksi;
 - o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Seksi Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan kesehatan hewan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan kesehatan hewan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi usaha distributor obat hewan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi penerbitan izin pembangunan unit pelayanan kesehatan hewan di daerah Provinsi;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan penerapan standar teknis minimal unit pelayanan kesehatan hewan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi sarana prasarana pengelolaan kelembagaan kesehatan hewan;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan lintas Kabupaten/Kota;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah Kabupaten/Kota;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan wabah penyakit hewan menular lintas Kabupaten/Kota;
 - m. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan kesehatan hewan;
 - n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan kesehatan masyarakat veteriner;

c. menyiapkan/16

- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan pedoman teknis persyaratan rumah potong hewan, rumah potong unggas, dan unit usaha produk asal hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
- f. melaksanakan pemberian fasilitasi sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
- g. melaksanakan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
- j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan kesehatan masyarakat veteriner;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Bagian Keenam
Bidang Prasarana dan Sarana
Pasal 12

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan prasarana dan sarana.
- (2) Bidang Prasarana dan Sarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan prasarana dan sarana;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan prasarana dan sarana;
 - d. pelaksanaan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi;
 - e. pelaksanaan penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida serta alat dan mesin;
 - f. pelaksanaan pemberian bimbingan pembiayaan dan fasilitasi investasi;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Bidang Prasarana dan Sarana terdiri dari:
- a. Seksi Lahan dan Irigasi;
 - b. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin; dan
 - c. Seksi Pembiayaan dan Investasi.

Pasal 13

- (1) Seksi Lahan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan lahan dan irigasi;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan lahan dan irigasi;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
 - e. melaksanakan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan perkebunan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan peta pengembangan dan pengendalian lahan untuk peternakan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
 - i. melaksanakan pengumpulan dan menganalisis data/informasi tentang iklim serta bencana lingkungan akibat perubahan iklim (banjir dan kekeringan);
 - j. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka upaya pengendalian lahan perkebunan berkelanjutan dalam rangka menekan laju alih fungsi lahan perkebunan;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan, bimbingan teknis dan supervisi pengolahan air untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan agar memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan fasilitasi upaya menekan laju emisi gas rumah kaca;
 - m. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan fasilitasi pengembangan jaringan irigasi, pemanfaatan sumber air dan konservasi air (embung dan sumur resapan air);
 - n. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan lahan dan air;
 - o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana.

- (2) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pupuk, pestisida alat dan mesin;
 - c. melaksanakan penghitungan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - d. melaksanakan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - e. melaksanakan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang perkebunan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan memfasilitasi pengembangan pupuk organik dan pestisida organik untuk mendukung pengembangan perkebunan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan penyusunan dan pengawalan penyaluran pupuk bersubsidi untuk pengembangan perkebunan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan fasilitasi pengembangan alat dan mesin pertanian untuk mendukung pengembangan pertanian;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan identifikasi dan fasilitasi pengembangan peralatan dan teknologi di bidang perkebunan dan peternakan;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyebarluasan, pembinaan, pemantauan dan pengendalian penerapan teknologi di bidang perkebunan dan peternakan;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama di bidang pengembangan peralatan dan teknologi di bidang perkebunan dan peternakan;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan fasilitasi pengembangan kelompok usaha pelayanan jasa alsintan dan bengkel-bengkel alsintan;
 - m. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pupuk, pestisida, alat dan mesin;
 - n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana.
- (3) Seksi Pembiayaan dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembiayaan dan investasi;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembiayaan dan investasi;

- d. melaksanakan bimbingan pendampingan dan supervisi pembiayaan dan investasi pertanian;
- e. melaksanakan bimbingan, dan fasilitasi pelayanan investasi pertanian;
- f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pembiayaan dan investasi;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

Bagian Ketujuh
Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran
Pasal 14

- (1) Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan penyuluhan pengolahan dan pemasaran.
- (2) Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penyuluhan, pengolahan dan pemasaran di bidang perkebunan dan peternakan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penyuluhan, pengolahan dan pemasaran di bidang perkebunan dan peternakan;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan di bidang perkebunan dan peternakan;
 - e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran, terdiri dari:
 - a. Seksi Penyuluhan;
 - b. Seksi Pengolahan; dan
 - c. Seksi Pemasaran.

Pasal 15

- (1) Seksi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 mempunyai tugas:

a. menyusun/20

- a. menyusun program kerja Seksi;
- b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penyuluhan di bidang perkebunan dan peternakan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penyuluhan di bidang perkebunan dan peternakan;
- d. melaksanakan penyiapan bimbingan kelembagaan penyuluhan di bidang perkebunan dan peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan penguatan, pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan di bidang perkebunan dan peternakan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan penguatan, pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan di bidang perkebunan dan peternakan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi di bidang kelembagaan penyuluhan di bidang perkebunan dan peternakan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan di bidang perkebunan dan peternakan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan di bidang perkebunan dan peternakan;
- k. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan database di bidang ketenagaan penyuluhan di bidang perkebunan dan peternakan;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan di bidang perkebunan dan peternakan;
- m. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh di bidang perkebunan dan peternakan yang berprestasi;
- n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan;
- o. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan metode penyuluhan dan pengelolaan informasi penyuluhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melaksanakan penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan di bidang perkebunan dan peternakan;
- q. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi di bidang penyuluhan;
- r. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan kelembagaan, ketenagaan, metoda dan informasi di bidang perkebunan dan peternakan;
- s. melaksanakan/21

- s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran.
- (2) Seksi Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengolahan di bidang perkebunan dan peternakan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengolahan di bidang perkebunan dan peternakan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang perkebunan dan peternakan;
 - e. melaksanakan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan dan peternakan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang perkebunan dan peternakan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan mutu hasil olahan di bidang perkebunan dan peternakan;
 - h. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan di bidang perkebunan dan peternakan;
 - i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan ketenagaan;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran.
- (3) Seksi Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3 mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pemasaran di bidang perkebunan dan peternakan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pemasaran di bidang perkebunan dan peternakan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang perkebunan dan peternakan;
 - e. melaksanakan fasilitasi promosi produk hasil perkebunan dan peternakan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan promosi produk olahan hasil perkebunan dan peternakan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan kerjasama pemasaran hasil perkebunan dan peternakan;

h. melaksanakan/22

- h. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan pengembangan pasar hewan dan hasil peternakan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi di bidang penyuluhan pertanian;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tata niaga hasil perkebunan dan peternakan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan pemantauan harga pasar hasil perkebunan dan peternakan;
- l. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pemasaran;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan, pengolahan dan pemasaran.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
Pasal 16

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan UPTD didasarkan atas kebutuhan.
- (4) UPTD dibentuk dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahliannya pada Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 18

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang atas usul Kepala Dinas.

Pasal 20

Pejabat lainnya di lingkungan dinas, diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib melaksanakan pengawasan bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan secara berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima pimpinan atau satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi wajib memberikan bimbingan kepada bawahan dan wajib mengadakan rapat Dinas secara berkala.

Pasal 22/24

Pasal 22

Atas dasar pertimbangan daya guna, masing – masing pejabat dalam lingkungan Dinas apabila berhalangan dapat mendelegasikan kewenangan tugas tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ESELONERING

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Struktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Papua Nomor 33 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 33); dan
- b. Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Papua Nomor 25 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2020 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 29 Januari 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 30 Januari 2024
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD
Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum
NIP. 19700912 199712 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Dasar hukum tentang Pemerintahan Daerah mengalami banyak perubahan, berawal dari UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah hingga yang terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah membawa perubahan besar dalam pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia. Saat ini, pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa daerah ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, kewajiban, dan wewenang daerah otonom dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintahan daerah dalam bentuk *Local Self Government* diperlukan oleh sistem pemerintahan negara untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang sesuai dengan kondisi daerah artinya dalam hal-hal tertentu penyelenggaraan pemerintahan negara di daerah akan lebih efisien dan efektif jika diserahkan kepada pemerintahan daerah tertentu. Hal ini karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan daerah dan masyarakat daerah, demikian juga untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah-daerah khusus tertentu, perlu dibentuk pemerintahan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang ada di daerah tersebut.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

II. Pasal/2

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal/3

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

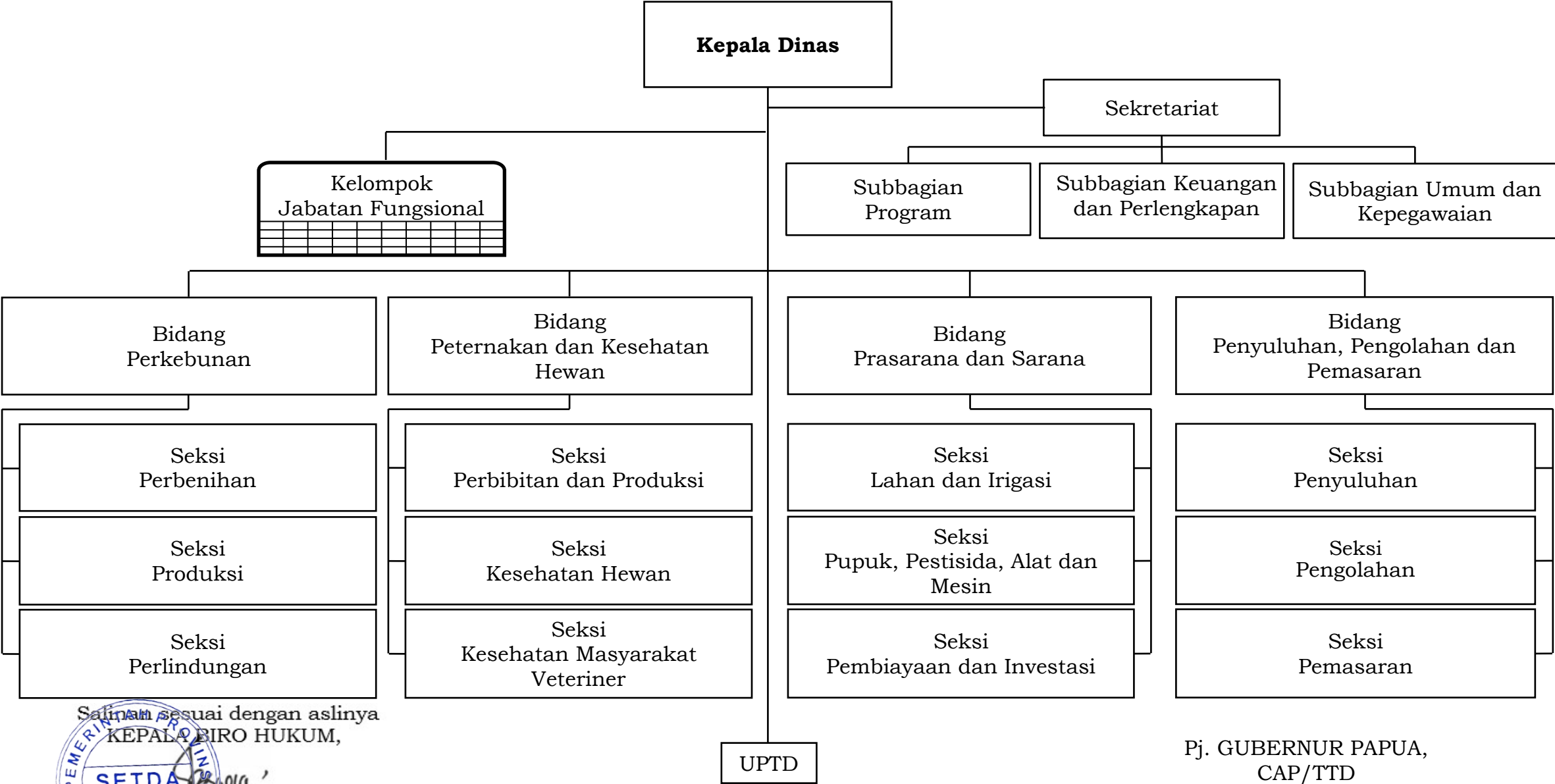
Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI PAPUA**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
SETDA
SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum
NIP. 19700912 199712 2 001

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN M. RUMASUKUN, SE., MM